



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second

Ketut Ardika¹, Muhammad Bagus Firmansyah²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : ardika.2@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : bagus.firmansyah.2@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Februari 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

*Consumer protection,
Consumers, Trade
activities*

Kata kunci:

*Perlindungan konsumen,
Konsumen, Kegiatan
perdagangan*

Abstract

This study aims to determine the legal protection of consumers in buying used goods. Consumers are one of the parties involved in the sale - purchase of a product. Goods or objects that are traded are not only newly produced goods, but also used goods. In buying and selling activities, consumers will receive rights and obligations, so it is very important that legal protection for consumers is needed to ensure certainty, benefit and legal justice for consumers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam membeli barang bekas. Konsumen merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan jual - beli suatu produk barang/benda. Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak hanya barang yang baru di produksi saja, tetapi juga barang - barang bekas. Di dalam kegiatan jual - beli, pihak konsumen akan memperoleh suatu hak dan kewajiban sehingga sangat penting diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi konsumen.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Kegiatan jual - beli barang atau benda merupakan salah satu bentuk kegiatan atau aktivitas perdagangan. Di dalam pelaksanaan kegiatan jual - beli juga tidak terlepas dari dua aktor atau peran penting dari penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen). Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan secara jelas bahwa yang di maksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, seorang konsumen tidak hanya tertarik membeli dan menggunakan barang - barang yang baru di produksi, namun juga tertarik membeli barang bekas

atau barang second. Barang bekas atau barang second adalah penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional dimana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali dimana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Seorang Konsumen dalam membeli suatu barang, khususnya barang bekas/second akan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan konsumen yaitu konsumen dapat memiliki dan menggunakan sepenuhnya barang bekas/second yang sudah dibelinya dari si penjual atau pedagang, sementara kewajiban yang didapatkan konsumen yaitu konsumen berkewajiban untuk membayar barang bekas/second yang dibelinya kepada si penjual atau pedagang. Dalam praktiknya, seorang konsumen sering mengalami kendala – kendala atau permasalahan yang di temuinya saat melakukan kegiatan pembelian suatu barang bekas/second, hal itu dikarenakan barang bekas yang diperjualbelikan pada umumnya berbeda dari karakteristik jual beli barang baru, seperti dari segi kualitas produk, barang bekas tidak memiliki (pada umumnya) buku identitas (katalog) barang, kartu asuransi, bahkan waktu jeda komplein atas barang (khiyar) yang tidak disediakan. Fenomena di atas menjadi hal-hal pemicu sering terjadinya penyimpangan dalam kegiatan jual – beli barang bekas, yang selanjutnya akan menjadi celah terjadinya kecurangan dan kerugian dari masing – masing pihak, khususnya pihak konsumen. Dari pemaparan tersebut, maka sangat penting untuk dilakukannya suatu kajian atau analisa secara lebih jelas dan spesifik terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam membeli barang bekas atau barang second.

Metode

Metode penelitian/penulisan yang digunakan dalam penelitian/penulisan ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, menurut Nazir (2003). Riset pustaka atau penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan, Zed (2008). Di dalam penulisan ini ada proses pengumpulan dan penelaahan literature-literatur yang berkaitan atau berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam membeli barang bekas atau barang second.

Pembahasan

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam membeli barang bekas atau barang second.

Dalam kegiatan perdagangan yang meliputi kegiatan jual – beli antar si penjual dengan si pedagang harus diatur secara jelas dalam sistem hukum, yakni sistem hukum perlindungan konsumen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau permasalahan dalam kegiatan jual beli tersebut dan menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari si penjual dengan si pembeli saat melakukan kegiatan jual – beli tersebut. Kemudian Az. Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau

kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Istilah perlindungan konsumen juga berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih - lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak- hak konsumen. Secara umum dikenal 4 hak dasar konsumen, yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right to Safety) Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be Informed) Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.
- c) Hak untuk memilih (The Right to Choose) Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.
- d) Hak untuk didengar (The Right to be Heard) Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.

Kemudian dalam kegiatan jual beli barang bekas, para pihak yang terlibat harus tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak konsumen, dalam Pasal 4 ada delapan hak yang secara eksplisit diterangkan sedangkan satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen tersebut sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak konsumen, maka pelaku usaha dibebankan oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan

Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam membeli barang bekas/barang second, yakni Jika Konsumen dalam membeli/menggunakan suatu barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha barang bekas dalam keadaan barang tersebut dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, tentu saja konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen, agar dapat mencegah kerugian yang dialami konsumen dan bagi pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jaminan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sehingga dalam jaminan perlindungan konsumen ini membahas atau menitikberatkan terhadap tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam ayat (5). Kedua, Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan – larangan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang merugikan konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak melalui pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen ini, yaitu :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

B. Hal – hal yang perlu diketahui atau diperhatikan untuk mencegah terjadinya konflik di dalam melakukan kegiatan jual beli barang bekas atau barang second.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak, baik dari pihak penjual (pedagang) maupun dari pihak pembeli (konsumen) dalam mencegah terjadinya suatu konflik atau permasalahan saat melakukan kegiatan jual beli barang bekas, yaitu:

- a) Pengetahuan tentang barang second (bekas). Setidaknya ada dua pengetahuan mutlak yang perlu dimiliki dalam mengelola usaha barang bekas. Pertama, pengetahuan tentang kondisi fisik barang itu sendiri. Misalnya kalau barang itu Hand Phone diteliti suaranya, keypadnya, baterainya, atau kondisi mesinnya. Jika pembeli punya pengetahuan tentang bagaimana memilih barang second yang baik, maka pembeli tidak akan tertipu dengan pernyataan yang menyatakan bahwa barang masih dengan keadaan kondisi yang sangat baik. Kedua, pengetahuan tentang pasar di wilayah tempat terjadinya transaksi.
- b) Membeli barang tersebut (handphone second) dari pembeli pertama. Sebisa mungkin, usahakan membeli handphone dari pemakai pertama. Definisi dari pemakai pertama adalah orang yang membeli suatu handphone yang masih baru, original dan resmi, lalu dijual lagi. Artinya, pembeli akan mendapatkan handphone yang kualitasnya masih cukup bagus karena belum pernah berpindah tangan. Kecuali, jika handphone yang dipakai oleh tangan pertama tersebut telah mengalami rangkaian peristiwa hebat seperti jatuh ke air, terbakar, terlindas mobil yang menyebabkan berkurangnya fungsi dan kegunaannya.
- c) Tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli. Ini adalah pesan moral yang harus dijunjung tinggi, karena kesuksesan usaha barang bekas bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap produk penjual. Jika penjual membohongi konsumen (barang jelek di-refurbished lalu dijual secara BM-Black Market, atau barang hancur diganti casing), maka konsumen tidak akan pernah kembali kepada penjual barang tadi.

Kemudian selain itu, masing – masing pihak, baik dari pihak penjual (pedagang) maupun dari pihak pembeli (konsumen) di dalam mencegah terjadinya suatu konflik atau permasalahan saat melakukan kegiatan jual beli barang bekas harus juga memperhatikan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku, pihak penjual (pedagang) maupun dari pihak pembeli (konsumen) harus mengerti dan tahu tentang ketentuan prosedur hukum yang mengatur dan mengikat di dalam melakukan kegiatan jual – beli suatu produk barang/benda. Jika para pihak, baik dari pihak penjual (pedagang) maupun dari pihak pembeli (konsumen) memperhatikan dan memahami hal – hal tersebut, maka niscaya kegiatan jual – beli suatu produk barang/benda yang dilakukan oleh pihak si penjual dan si pembeli akan berjalan lancar dan berkeadilan hukum.

Kesimpulan

Dalam melakukan kegiatan jual beli barang bekas tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang- Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam membeli barang bekas/barang second, yakni jika Konsumen dalam membeli/menggunakan suatu barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha barang bekas dalam keadaan barang tersebut dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, tentu saja konsumen akan dirugikan. Jaminan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sehingga dalam jaminan perlindungan konsumen ini membahas atau menitikberatkan terhadap tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam ayat (5). Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang – barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang – undangan, serta apabila dilanggar akan diberlakukan sanksi hukumnya. Kemudian di dalam melakukan kegiatan jual – beli barang bekas, para pihak dalam hal ini si penjual dan si pembeli harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pengetahuan tentang barang second (bekas) secara sepenuhnya, dan memastikan tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau permasalahan di dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut.

Daftar Pustaka

Hayati, Suci. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. 2019. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1784/1554>